YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i1.8902

COMMUNITY POLICING DALAM IMPLEMENTASI PERDA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KAWASAN WISATA PANTAI PASIR JAMBAK KOTA PADANG

Community Policing in the Implementation of Regional Regulation on Public Order and Community Tranquility in the Pasir Jambak Beach Tourism Area, Padang City

Putri Maharani & Siska Sasmita
Universitas Negeri Padang
putrimaha0803@gmail.com; ssasmita@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 12, 2025	Jan 6, 2026	Jan 18, 2026	Jan 23, 2026

Abstract

Problems of public order and community tranquility in the Pasir Jambak Beach tourism area, which is often misused for activities that contravene social and religious norms as well as the provisions of the Regional Regulation, highlight the need for a law enforcement approach that is not only repressive but also participatory through the concept of community policing. This study aimed to analyze the application of community policing in implementing the *Perda* on Public Order and Community Tranquility in the Pasir Jambak Beach area, to examine the roles and partnerships of formal and informal actors, and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. A qualitative approach with a descriptive method was employed through in-depth interviews, field observations, and documentation involving *Bhabinkamtibmas*, *Satpol PP*, *Babinsa*, village officials, *LPM*, *Karang Taruna*, *Pokdarwis*, local residents, and visitors to the tourist area. Data analysis referred to Fisher–Stewart's community policing theory with indicators of community partnership,

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

problem solving, and organizational transformation. The findings show that community policing at Pasir Jambak Beach has been implemented through cross-actor partnerships in patrols, environmental surveillance, public advisories, and the reporting of violations by community members; however, its implementation is not yet optimal. In terms of community partnership, collaboration has been established but remains situational and not yet sustainable; in terms of problem solving, the stages of scanning, analysis, response, and assessment have been carried out and have contributed to a reduction in the number of *pondok baremoh*, although they have not completely eliminated violative practices; whereas in terms of organizational transformation, no significant changes are evident in agency management, personnel systems, or the use of information technology. Supporting factors include community and local group involvement, the role of *Bhabinkamtibmas*, and interagency cooperation, while inhibiting factors comprise weak ongoing communication, limited resources, the role dilemma faced by *Pokdarwis*, low community activism, and strong economic interests among local residents. These findings underscore that strengthening sustainable, multi-actor partnership–based community policing is key to enhancing the effectiveness of enforcing the Regional Regulation on Public Order and Community Tranquility in tourist areas.

Keywords: Community Policing; Public Order; Community Tranquility; Coastal Tourist Area; Community Participation

Abstrak: Permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kawasan Wisata Pantai Pasir Jambak yang kerap disalahgunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial, agama, dan ketentuan Peraturan Daerah mendorong perlunya pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga partisipatif melalui konsep *community policing*. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *community policing* dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan Pantai Pasir Jambak, mengkaji peran dan kemitraan aktor formal dan informal, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap *Bhabinkamtibmas*, Satpol PP, *Babinsa*, aparat kelurahan, LPM, Karang Taruna, Pokdarwis, masyarakat, dan pengunjung kawasan wisata. Analisis data mengacu pada teori *community policing* Fisher–Stewart dengan indikator kemitraan masyarakat, pemecahan masalah, dan transformasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *community policing* di Pantai Pasir Jambak telah diimplementasikan melalui kemitraan lintas aktor dalam patroli, pengawasan lingkungan, penyampaian imbauan, dan pelaporan pelanggaran oleh masyarakat, namun pelaksanaannya belum optimal. Pada aspek kemitraan masyarakat, kolaborasi telah terbangun tetapi masih bersifat situasional dan belum berkelanjutan; pada aspek pemecahan masalah, tahapan *scanning, analysis, response,* dan *assessment* telah dijalankan dan berkontribusi pada penurunan jumlah pondok baremoh, meskipun belum mampu menghilangkan praktik pelanggaran secara menyeluruh; sedangkan pada aspek transformasi organisasi belum tampak perubahan signifikan dalam manajemen agensi, sistem personel, dan pemanfaatan teknologi informasi. Faktor pendukung pelaksanaan *community policing* meliputi keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal, peran *Bhabinkamtibmas*, serta kerja sama lintas instansi, sementara faktor penghambat mencakup lemahnya komunikasi berkelanjutan, keterbatasan sumber daya, dilema peran Pokdarwis, rendahnya keaktifan komunitas, dan kuatnya kepentingan ekonomi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan *community policing* yang berkelanjutan dan berbasis kemitraan multiaktor menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan wisata.

Kata Kunci: *Community Policing*; Ketertiban Umum; Ketenteraman Masyarakat; Kawasan Wisata Pantai; Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan secara berkelanjutan (Dwi et al., 2024). Implementasi kebijakan menjadi tahapan krusial karena pada fase inilah tujuan kebijakan diuji dalam praktik nyata di lapangan (Alexandri & Halimah, 2021). Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor pelaksana dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan konkret yang dapat diterima oleh masyarakat (Fauzan, 2024). Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan berpotensi menjadi regulasi simbolik yang tidak memberikan dampak nyata. Dalam konteks ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, implementasi kebijakan menuntut adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kebijakan (Mursalim et al., 2019). Penegakan kebijakan yang bersifat represif tanpa partisipasi masyarakat justru berpotensi memunculkan konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut menjadi relevan ketika kebijakan diterapkan pada ruang publik yang kompleks, seperti kawasan wisata.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan salah satu kebijakan lokal yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, nyaman, dan harmonis. Perda ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ketertiban jalan, kebersihan lingkungan, pedagang kaki lima, hingga tuna sosial atau penyakit masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi perda tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada kawasan wisata Pantai Pasir Jambak. Kawasan ini kerap disalahgunakan oleh sebagian pengunjung dan pelaku usaha untuk melakukan aktivitas yang melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum, seperti praktik maksiat di pondok baremoh. Kondisi tersebut bertentangan dengan nilai filosofis masyarakat Sumatera Barat yang berlandaskan "Adat

Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (Akbar, 2022). Pelanggaran yang terus berulang menunjukkan bahwa keberadaan perda belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Lemahnya efek jera akibat sanksi administratif yang tidak tegas turut memperburuk kondisi penegakan hukum (Anggraeni & Henda, 2020). Selain itu, keterbatasan sosialisasi perda menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat (Putra, 2020). Akibatnya, kawasan wisata yang seharusnya menjadi ruang publik yang aman dan nyaman justru menimbulkan keresahan sosial.

Dalam penegakan Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sentral sebagai aparat penegak hukum daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP bertugas melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran perda (Syamsuddin, 2020). Namun, Satpol PP Kota Padang menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal dalam menjalankan tugas tersebut. Keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, serta anggaran menjadi hambatan utama dalam pengawasan kawasan wisata yang luas dan dinamis. Selain itu, kebocoran informasi razia serta perlawanan dari sebagian masyarakat turut menghambat efektivitas penegakan hukum (Lefi Kurnia, 2021). Di sisi lain, sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar perda masih bersifat persuasif dan administratif ringan, seperti teguran lisan dan tertulis. Kondisi ini dinilai belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Bahkan, pembaruan regulasi melalui Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 belum menunjukkan perubahan signifikan dalam pola penegakan sanksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum semata tidak cukup tanpa dukungan strategi sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Dalam konteks tersebut, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pendekatan pemolisian masyarakat atau community policing menjadi sangat penting. Community policing menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama-sama (Kalenggo et al., 2022). Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat kelurahan memiliki peran strategis sebagai fasilitator, mediator, dan edukator dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat. Dalam praktiknya, community policing mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan, pelaporan pelanggaran, serta penyelesaian masalah sosial secara preventif. Di kawasan Pantai Pasir Jambak, keberadaan organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan Kelompok Sadar

Wisata (Pokdarwis) menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung penegakan perda. Partisipasi masyarakat melalui advokasi dan pengawasan sosial menunjukkan potensi besar dalam menciptakan ketertiban yang berkelanjutan. Namun, sinergi antara Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan masyarakat belum terstruktur secara optimal. Oleh karena itu, penguatan konsep community policing menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks penegakan perda di kawasan wisata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan sosial. Penegakan hukum yang bersifat formal dan represif belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Diperlukan pendekatan alternatif yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis aparat keamanan. Konsep community policing menawarkan kerangka yang relevan untuk menjembatani kepentingan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan community policing dalam konteks pencegahan tawuran atau pemeliharaan kamtibmas secara umum (Margaret, 2020), penelitian ini secara spesifik mengkaji peran community policing dalam implementasi perda di kawasan wisata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan strategi penegakan kebijakan berbasis kemitraan. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan *community policing* dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan Pantai Pasir Jambak, mengkaji peran dan kemitraan aktor formal dan informal, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak Kota Padang. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika hubungan antara aparat penegak perda dan masyarakat secara kontekstual dan alamiah. Menurut (Harahap, 2020), penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan

dan analisis data. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual praktik community policing dalam penegakan perda trantibum di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada aktivitas maksiat yang mengarah pada pelanggaran norma asusila sebagaimana diatur dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 22 Ayat (1). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana peran Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum di kawasan wisata. Penelitian ini juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan community policing dalam implementasi perda.

Penelitian dilapangan dilakukan selama satu bulan yaitu 02 sampai 27 Oktober 2025. Lokasi penelitian ditetapkan di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak Kota Padang, karena kawasan ini masih menghadapi permasalahan ketertiban umum yang berkelanjutan, khususnya terkait keberadaan pondok baremoh yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas asusila. Menurut (Indarti, 2022), kawasan ini dinilai rawan terhadap pelanggaran norma karena letaknya yang relatif jauh dari pusat kota dan minim pengawasan intensif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian (Nasir et al., 2023). Informan meliputi Bhabinkamtibmas, Satpol PP, aparat kecamatan dan kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, Pokdarwis, serta masyarakat dan pengunjung pantai. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, foto, arsip, dan pemberitaan media. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2019). Kombinasi sumber dan teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Sugiyono, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, kutipan langsung dari informan, serta tabel pendukung untuk mempermudah pemahaman pembaca. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis serta dikaitkan dengan teori community policing dan kebijakan publik. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi

teknik, yaitu membandingkan data dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Proses triangulasi dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung agar data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya. Dengan prosedur analisis tersebut, diharapkan hasil penelitian mampu menggambarkan kondisi riil implementasi community policing dalam penegakan perda trantibum di Pantai Pasir Jambak Kota Padang.

HASIL

Community Policing dalam Implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan Pantai Pasir Jambak tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya pengawasan dan keterlibatan berbagai pihak. Penegakan perda menuntut adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai community policing atau pemolisian masyarakat, yaitu pendekatan kepolisian yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penegakan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam pencegahan dan pengawasan pelanggaran perda. Community policing di kawasan Pantai Pasir Jambak diwujudkan melalui kerja sama antara Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Babinsa, pemerintah kelurahan, serta organisasi masyarakat dan warga setempat. Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya tanggung jawab bersama dalam menanggulangi praktik maksiat yang mengarah pada asusila, khususnya di area pondok baremoh yang dinilai rawan pelanggaran.

Aktor yang Terlibat dalam Upaya Penertiban Pondok Baremoh

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penertiban pondok baremoh di kawasan Pantai Pasir Jambak melibatkan berbagai aktor formal dan informal. Aktor formal terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP, Lurah, dan perangkat kecamatan. Sementara aktor informal meliputi Karang Taruna, LPM, Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Keterlibatan lintas aktor ini menunjukkan bahwa penegakan perda dilakukan secara kolaboratif.



Gambar 1. Penempatan wilayah tugas Bhabinkamtibmas

Sumber : Unit Binmas, Polsek Koto Tangah

Berdasarkan gambar 1 diatas di atas pembagian Bhabinkamtibmas sudah diatur sesuai karakter wilayahnya masing-masing. Wilayah Pasir Nan Tigo ditugaskan seorang Bripka Syahril sebagai Bhabinkamtibmas perwakilan dari aparat keamanan untuk wilayah binaannya. Menurut Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasir Nan Tigo, Bripka Syahril, menjelaskan bahwa dirinya terlibat dalam razia gabungan bersama Satpol PP, kelurahan, Babinsa, dan lembaga masyarakat. Ia menyampaikan bahwa,

"kami mendampingi penertiban supaya tidak terjadi pidana, kalau perda itu ranah Satpol PP" (Wawancara, 7 Oktober 2025).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lurah Pasir Nan Tigo yang menyebutkan bahwa seluruh unsur, termasuk Pokdarwis dan lembaga kemasyarakatan, bergabung saat razia gabungan. Ketua Pokdarwis dan Ketua LPM juga menyatakan keterlibatan mereka dalam penertiban pondok baremoh bersama aparat keamanan dan pemerintah kelurahan. Temuan

ini menunjukkan bahwa implementasi perda trantibum di Pantai Pasir Jambak dilaksanakan melalui skema community policing dengan melibatkan aktor formal sebagai penegak aturan dan aktor informal sebagai pendukung sosial di tingkat komunitas.

Komunikasi Lintas Aktor dalam Pemolisian Masyarakat

Komunikasi dan koordinasi antar aktor merupakan unsur penting dalam pelaksanaan community policing. Berdasarkan temuan lapangan, komunikasi antar aktor di Pantai Pasir Jambak belum berjalan secara merata dan intensif. Pola komunikasi lebih banyak dipengaruhi oleh kedekatan emosional, kemudahan akses, dan kebutuhan situasional. Lurah Pasir Nan Tigo menyatakan bahwa komunikasi kelurahan lebih intens dengan Karang Taruna karena adanya kedekatan emosional, sementara hubungan dengan Bhabinkamtibmas bersifat formal dan terbatas pada urusan pekerjaan. Hal serupa disampaikan oleh Wakil Karang Taruna yang menyebutkan bahwa koordinasi dengan Bhabinkamtibmas tidak seintens sebelumnya dan lebih sering dilakukan dengan Satpol PP dan kelurahan.

Di sisi lain, Babinsa menjelaskan bahwa koordinasi dengan Bhabinkamtibmas berjalan cukup baik, terutama ketika salah satu berhalangan hadir, meskipun interaksi dengan lembaga masyarakat cenderung terbatas dan bersifat situasional. Satpol PP sendiri mengakui bahwa interaksi dengan aktor lokal umumnya hanya terjadi saat penertiban dan razia. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi lintas aktor belum terbangun secara berkelanjutan dan masih bersifat reaktif.

Selain itu, pemanfaatan media komunikasi dalam pelaksanaan community policing di kawasan Pantai Pasir Jambak masih tergolong sederhana.



Gambar 2. Kolaborasi aktor formal dan Informal

Sumber : Data Sekunder peneliti

Dari gambar 2 diatas, seluruh aktor, baik aparat keamanan, pemerintah kelurahan, maupun organisasi masyarakat, pada umumnya hanya menggunakan telepon genggam dan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan pelaporan. Bhabinkamtibmas menyatakan bahwa dirinya meninggalkan nomor WhatsApp kepada masyarakat agar laporan dapat disampaikan secara cepat. Satpol PP juga menggunakan telepon genggam sebagai media utama komunikasi dan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana publikasi kegiatan. Karang Taruna, LPM, dan Pokdarwis mengonfirmasi bahwa mereka hanya menggunakan WhatsApp dan telepon dalam berkoordinasi. Babinsa menambahkan bahwa selain WhatsApp, terdapat grup WhatsApp lintas lembaga di tingkat kelurahan yang digunakan untuk berbagi informasi cepat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun teknologi yang digunakan masih terbatas, media komunikasi yang ada telah berfungsi sebagai sarana koordinasi dasar dalam mendukung pelaksanaan community policing di kawasan Pantai Pasir Jambak.

Kehadiran dan Pengawasan Masing-Masing Aktor di Pantai Pasir Jambak

1. Kelurahan, LPM, dan Karang Taruna

Kelurahan Pasie Nan Tigo bersama LPM dan Karang Taruna memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di kawasan Pantai Pasir Jambak. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa kehadiran dan pengawasan yang dilakukan

belum berlangsung secara rutin setiap hari. Pengawasan lebih bersifat situasional dan dilakukan pada waktu tertentu, seperti ketika terdapat laporan masyarakat atau kegiatan khusus. Hal ini disampaikan oleh Lurah Pasie Nan Tigo yang menyatakan:

"...saya tidak bisa setiap hari ke Pantai Pasir Jambak, paling sesekali melihat situasi. Kalau ada laporan, baru kami turun bersama Bhabinkamtibmas..." (Wawancara, 9 Oktober 2025).

Karang Taruna juga berperan dalam memberikan imbauan kepada masyarakat dan pemilik warung, namun tidak dapat melakukan pengawasan harian karena keterbatasan waktu dan kesibukan anggota.

"...kalau standby setiap hari tidak mungkin, kami hanya mengingatkan dan membaur dengan masyarakat..." (Wawancara Wakil Karang Taruna, 10 Oktober 2025).

Sementara itu, LPM sebagai lembaga tokoh masyarakat juga melakukan pemantauan secara tidak langsung. Kehadiran LPM lebih banyak terjadi ketika ada kegiatan atau permasalahan tertentu.

"...kami jarang patroli rutin, palingan kadang ke pantai sambil memantau, kalau ada yang aneh kami laporkan..." (Wawancara Ketua LPM, 12 Oktober 2025).

Keterangan tersebut diperkuat oleh masyarakat yang menyatakan bahwa lurah, LPM, dan Karang Taruna sesekali datang untuk berdiskusi dan meminta informasi, namun tidak hadir secara rutin setiap hari. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh kelurahan, LPM, dan Karang Taruna di Pantai Pasir Jambak masih bersifat insidental dan belum terjadwal secara rutin karena keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing aktor.

2. Bhabinkamtibmas dan Babinsa

Kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam melakukan pengawasan di Pantai Pasir Jambak juga belum berlangsung secara intensif setiap hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh luasnya wilayah Kelurahan Pasie Nan Tigo yang mencakup tiga kawasan pantai serta beban tugas yang cukup tinggi. Ketua Pokdarwis menyampaikan bahwa:

"...Bhabinkamtibmas dan Babinsa lebih sering hadir saat event besar atau libur panjang. Kalau ada laporan, mereka cukup responsif..." (Wawancara, 13 Oktober 2025).

Masyarakat juga menilai kehadiran aparat ini bersifat situasional:

"...kalau ada kegiatan atau masalah baru mereka datang, tidak tiap hari ada di sini..." (Wawancara masyarakat, 13 Oktober 2025).

Hal ini dibenarkan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang menyebutkan bahwa keterbatasan waktu serta tugas mendadak sering menjadi kendala utama dalam melakukan patroli rutin. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa lebih bersifat responsif terhadap laporan dan meningkat pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan, libur nasional, dan kegiatan masyarakat.

3. Satpol PP BKO

Satpol PP BKO sebagai perpanjangan tangan Satpol PP Kota Padang di tingkat kecamatan memiliki peran dalam penegakan Perda Ketertiban Umum. Namun, kehadiran langsung Satpol PP BKO di Pantai Pasir Jambak tidak dilakukan secara rutin setiap hari. Kasi Trantib Kecamatan Koto Tangah menjelaskan bahwa:

"...kami turun ke lapangan kalau ada kegiatan atau indikasi pelanggaran, namun koordinasi tetap berjalan melalui rapat rutin Forkopincam..." (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Masyarakat juga menyatakan bahwa Satpol PP BKO jarang terlihat hadir secara langsung kecuali saat terjadi permasalahan tertentu. Dengan demikian, pengawasan Satpol PP BKO cenderung bersifat situasional, meskipun koordinasi antarinstansi tetap berlangsung secara berkelanjutan.

4. Pokdarwis

Pokdarwis Bintang Samudera sebagai organisasi masyarakat di kawasan Pantai Pasir Jambak memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, namun perannya lebih terbatas pada aspek kebersihan, kenyamanan, dan pelayanan wisata. Ketua Pokdarwis menyatakan bahwa:

"...kalau terlalu menegur pengunjung atau pemilik pondok sering menimbulkan konflik, jadi kami lebih banyak melaporkan saja..." (Wawancara, 13 Oktober 2025).

Hal ini diperkuat oleh Babinsa dan lurah yang menyatakan bahwa Pokdarwis tidak dapat bertindak tegas karena kedekatan sosial dan emosional dengan pelaku usaha.



Gambar 3. Himbauan dan patroli di Pantai Pasir Jambak, 15 Oktober

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2025

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa para petugas selalu memberikan arahan himbauan dan patrol di sekitar pantai. Oleh karena itu, Pokdarwis lebih berperan sebagai penyampai informasi dan pelapor kepada pihak berwenang apabila terdapat indikasi aktivitas asusila.

Berdasarkan laporan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas Tahun 2024–2025, intensitas patroli ke Pantai Pasir Jambak tergolong rendah dan tidak dilakukan setiap bulan.

Tabel 1. Rekapitulasi Patroli Bhabinkamtibmas di Pantai Pasir Jambak Tahun 2024–2025

Tahun	Jumlah Patroli
2024	14 kali
2025	15 kali

Sumber: Data Sekunder Peneliti, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata patroli Bhabinkamtibmas ke Pantai Pasir Jambak hanya sekitar satu kali dalam sebulan dan lebih sering dilakukan bersama Babinsa dibandingkan dengan LPM atau Karang Taruna.

Sumber Daya yang Dimiliki Masing-Masing Aktor

1. Sumber Daya Material

Dalam pelaksanaan *community policing*, sumber daya material menjadi faktor penting yang menunjang efektivitas pengawasan dan penegakan ketertiban di kawasan Pantai Pasir

Jambak. Sumber daya material tersebut meliputi personel, anggaran, sarana dan prasarana, serta peralatan operasional yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Pada tingkat kelurahan, setiap kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, termasuk Kelurahan Pasie Nan Tigo, hanya memiliki satu orang Bhabinkamtibmas dan satu orang Babinsa. Meskipun jumlah personel tersebut terbatas, Bhabinkamtibmas dan Babinsa menyatakan bahwa pembagian wilayah binaan masih dapat dikendalikan melalui kerja sama dan pembagian tugas yang fleksibel (Wawancara Bripka Syahril, 7 Oktober 2025; Donny, 13 Oktober 2025).

Berbeda dengan kepolisian dan TNI, Satpol PP Kota Padang mengalami keterbatasan sumber daya personel yang cukup signifikan. Jumlah personel Satpol PP yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk Kota Padang, sehingga pengawasan belum dapat menjangkau seluruh kawasan wisata secara optimal. Kondisi ini berdampak pada belum terbentuknya satuan tugas khusus di Pantai Pasir Jambak seperti yang terdapat di kawasan Pantai Padang. Di tingkat kecamatan, Satpol PP BKO hanya berjumlah empat orang, padahal secara ideal Kecamatan Koto Tangah membutuhkan sekitar lima belas personel untuk menjangkau seluruh kelurahan.

Sementara itu, Kelurahan Pasie Nan Tigo memanfaatkan sumber daya internal berupa RT dan RW sebagai perpanjangan tangan lurah dalam menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, lurah juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam patroli lingkungan dan menyediakan anggaran terbatas untuk kegiatan sosialisasi berupa pamflet dan imbauan. Pada aktor informal, LPM dan Karang Taruna memiliki struktur organisasi dan jumlah anggota yang relatif memadai, namun tingkat keaktifan anggota masih bervariasi karena kesibukan masing-masing (Wawancara Nasril; Pino). Pokdarwis Bintang Samudera juga memiliki sumber daya manusia yang berasal dari pelaku usaha dan masyarakat setempat, meskipun secara struktural hanya pengurus inti yang tercatat secara formal.

2. Sumber Daya Nonmaterial

Selain sumber daya material, sumber daya nonmaterial juga menjadi modal penting dalam penerapan *community policing*. Sumber daya nonmaterial meliputi pelatihan, pengalaman, jaringan komunikasi, kepercayaan masyarakat, serta forum koordinasi antaraktor. Bhabinkamtibmas dan Babinsa memperoleh berbagai pelatihan dari institusinya masing-masing, terutama terkait pendekatan kepada masyarakat, penyelesaian masalah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan tersebut mendukung peran mereka dalam membangun komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat di wilayah binaan.

Di tingkat kelurahan, lurah secara rutin memberikan pembinaan kepada RT dan RW melalui pelatihan linmas dan poskamling serta memfasilitasi forum diskusi yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, LPM, dan Karang Taruna. Menurut Rendra dalam wawancaranya, forum ini digunakan untuk membahas berbagai permasalahan sosial di kelurahan, meskipun isu ketertiban di kawasan wisata tidak selalu dibahas secara rutin karena dianggap sensitif. Begitupula menurut Efrizal, Satpol PP Kota Padang juga memperoleh pelatihan internal terkait penegakan perda dan hak asasi manusia, namun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat.

Pada aktor informal, Pokdarwis memperoleh pelatihan dari Dinas Pariwisata dan dana pokok pikiran DPRD, terutama terkait pengelolaan wisata, kebersihan pantai, dan *hospitality*. Namun, pelatihan tersebut belum secara spesifik membahas penertiban atau pencegahan aktivitas asusila, dan pertemuan internal Pokdarwis juga tidak dilakukan secara rutin. Sementara itu, sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka hanya menerima sosialisasi mengenai perda, tanpa adanya pelatihan khusus terkait ketertiban, serta menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam forum-forum yang diselenggarakan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya nonmaterial dalam *community policing* di Pantai Pasir Jambak telah tersedia melalui pelatihan, sosialisasi, dan forum koordinasi antaraktor. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan intensitas kegiatan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya pelatihan yang secara khusus menyasar permasalahan ketertiban dan aktivitas asusila di kawasan wisata.

Upaya yang Dilakukan Masing-Masing Aktor dalam Mengurangi Pondok Baremoh

1. Memastikan Kebenaran Informasi

Sebelum melakukan penindakan, masing-masing aktor terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi terkait aktivitas maksiat di pondok baremoh agar tidak terjadi kesalahan penanganan. Upaya ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, monitoring, serta pelibatan masyarakat sebagai sumber informasi. Bhabinkamtibmas dan Babinsa melakukan patroli dengan menanggalkan atribut dinas untuk melihat langsung kondisi pondok, sekaligus meminta bantuan masyarakat sebagai agen pengawas. Pihak kelurahan, LPM, dan Karang Taruna juga menugaskan anggota atau tokoh masyarakat untuk memantau aktivitas di kawasan Pantai Pasir Jambak secara terselubung. Sementara itu, Satpol PP melakukan monitoring dan validasi laporan selama beberapa hari dengan menurunkan intel

sebelum mengambil tindakan. Upaya ini menunjukkan bahwa verifikasi informasi menjadi tahapan awal yang penting dan dilakukan secara kolaboratif oleh aktor formal dan informal.

2. Memberikan Edukasi Dini kepada Pemilik Pondok

Setelah informasi dianggap valid, upaya yang dilakukan lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis. Edukasi dini diberikan kepada pemilik pondok melalui nasihat, himbauan, negosiasi, dan sosialisasi mengenai aturan perda, norma agama, serta nilai adat Minangkabau. Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, LPM, dan Karang Taruna memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis agar pondok tidak dibuat tertutup dan dialihkan ke konsep wisata keluarga. Pendekatan kekeluargaan dilakukan dengan harapan pemilik pondok menyadari dampak negatif aktivitas tersebut terhadap citra wisata. Namun demikian, sebagian pemilik pondok menolak pembatasan dengan alasan ekonomi, sehingga meskipun telah diberi peringatan, praktik tersebut masih tetap berlangsung.

3. Meningkatkan Pelayanan Wisata

Pokdarwis mengambil peran dengan fokus pada peningkatan pelayanan dan daya tarik wisata Pantai Pasir Jambak. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kenyamanan pengunjung, mengadakan kegiatan wisata, serta menghadirkan atraksi seperti konservasi penyu dan event tertentu. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga kawasan pantai menjadi lebih ramai dan praktik menyimpang dapat diminimalkan. Selain itu, Pokdarwis juga memberikan peringatan langsung kepada pengunjung yang melakukan tindakan tidak sopan, bahkan mengusir pengunjung apabila diperlukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas wisata dipandang sebagai salah satu cara pencegahan tidak langsung terhadap praktik maksiat.

4. Memberikan Surat Peringatan sebagai Bentuk Penegakan Perda

Apabila pendekatan persuasif tidak diindahkan, penegakan perda dilakukan secara bertahap melalui pemberian surat peringatan. Prosedur dimulai dari peringatan oleh kelurahan dan kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga oleh Satpol PP. Jika pemilik pondok tetap melanggar, diberikan surat pembongkaran mandiri, dan apabila tidak dilaksanakan, Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban, penyegelan, hingga pembongkaran pondok. Selain itu, sanksi juga diberikan kepada pelaku berupa surat perjanjian orang tua. Meskipun tindakan tegas telah dilakukan, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pondok baremoh masih muncul kembali dengan

berbagai bentuk kamuflase, sehingga praktik maksiat di kawasan Pantai Pasir Jambak belum sepenuhnya dapat dihilangkan.

Dampak dari Upaya Masing-Masing Aktor dalam Mengurangi Pondok Baremoh di Pantai Pasir Jambak

Keberadaan pondok baremoh berpengaruh terhadap pelaksanaan *community policing* dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum). Setelah dilakukan berbagai upaya oleh masing-masing aktor, dampak yang ditimbulkan menunjukkan adanya penurunan keberadaan pondok baremoh secara bertahap. Penurunan ini dipengaruhi oleh penertiban yang berkelanjutan, pendekatan persuasif, serta peralihan citra Pantai Pasir Jambak menuju kawasan wisata keluarga.

1. Adanya Pengurangan Keberadaan Pondok Baremoh

Berdasarkan temuan lapangan, keberadaan pondok baremoh di Pantai Pasir Jambak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sekitar 80 pondok baremoh yang dikelola oleh tujuh pelaku usaha. Namun, setelah dilakukan razia gabungan dan penertiban oleh berbagai aktor, pada tahun 2025 jumlah pengelola berkurang menjadi dua pelaku usaha dengan jumlah pondok yang jauh lebih sedikit dan bentuk pondok yang tidak lagi tertutup rapat. Meskipun aktivitas maksiat belum sepenuhnya hilang, praktik tersebut tidak lagi marak dan cenderung dilakukan secara tersembunyi.

Hasil wawancara dengan lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, LPM, Karang Taruna, Pokdarwis, Satpol PP, masyarakat, dan pengunjung menunjukkan kesamaan pandangan bahwa citra Pantai Pasir Jambak sebagai lokasi asusila mulai memudar dan beralih menjadi kawasan wisata keluarga. Perubahan ini juga meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pengunjung, khususnya keluarga. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pondok yang beroperasi secara kamuflase dengan bentuk pondok yang lebih terbuka dibandingkan sebelumnya.

2. Faktor Ekonomi yang Menghimpit Pemilik Pondok

Selain faktor penertiban, berkurangnya pondok baremoh juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pemilik pondok. Sebagian pemilik lama yang terlilit hutang terpaksa menyewakan atau mengalihkan kepemilikan pondok kepada pihak lain. Pemilik baru tersebut umumnya mengubah konsep pondok baremoh menjadi pondok keluarga yang lebih terbuka

dan ramah bagi wisatawan. Hasil observasi menunjukkan bahwa Pantai Pasir Jambak kini memiliki dua jenis pondok, yaitu pondok keluarga dan pondok yang masih digunakan sebagai tempat bermesraan pasangan muda-mudi. Aktivitas maksiat lebih sering terjadi pada hari kerja (Senin–Jumat) saat kawasan pantai relatif sepi, sedangkan pada akhir pekan kawasan pantai lebih ramai oleh pengunjung keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan tingkat kunjungan wisata turut memengaruhi keberlangsungan praktik tersebut.

Tabel 2. Rekapitulasi Kasus Pondok Baremoh oleh Satpol PP Kota Padang

No	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2018	0	12	9	2	0	10	14	0	2	0	4	16	69
2	2019	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
3	2020	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0	12
4	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2022	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
6	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Sekunder Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 2, terlihat adanya penurunan signifikan kasus pondok baremoh yang ditangani oleh Satpol PP Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024 tidak tercatat adanya kasus pondok baremoh, yang mengindikasikan bahwa upaya penertiban, pengawasan, dan kerja sama lintas aktor telah memberikan dampak positif. Meskipun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik maksiat masih ditemukan secara terbatas dan tersembunyi, sehingga pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan.

PEMBAHASAN

Community Policing dalam Implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kawasan Pantai Pasir Jambak

Community policing merupakan pendekatan pemolisian yang menekankan kemitraan aktif antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan. Menurut (Indarti, 2022), community policing dikembangkan sebagai strategi proaktif Polri untuk membangun hubungan yang lebih

humanis, partisipatif, dan kolaboratif dengan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pengamanan, tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan masalah sosial. Dalam konteks kawasan wisata seperti Pantai Pasir Jambak, penerapan community policing menjadi sangat relevan karena kawasan ini memiliki potensi gangguan ketertiban yang bersumber dari aktivitas ekonomi, interaksi sosial pengunjung, serta lemahnya pengawasan berkelanjutan. Penelitian terdahulu oleh (Junaeda et al., 2024) menunjukkan bahwa kawasan wisata yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan sosial cenderung memiliki tingkat pelanggaran ketertiban yang lebih rendah. Maka dari itu, community policing menjadi pendekatan strategis dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan Pantai Pasir Jambak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut telah diterapkan, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Dalam konteks ini, Polmas sering terlibat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti menghadiri pertemuan komunitas, mendengarkan keluhan warga, dan bekerja sama dengan organisasi lokal. Polmas juga berperan dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dan bekerja sama dengan warga untuk mencari solusi. Menurut (Fisher-Stewart, 2003) terdapat 3 elemen-elemen dalam pemolisian masyarakat yang penulis gunakan sebagai acuan yang penulis gunakan sebagai acuan yaitu kemitraan masyarakat, Pemecahan Masalah, dan Transformasi Organisasi. Berikut penulis jabarkan satu persatu.

a. Kemitraan Masyarakat

Menurut Fisher Steward, yang dimaksud dengan kemitraan masyarakat adalah Kemitraan komunitas Kemitraan kolaboratif antara lembaga penegak hukum dan individu serta organisasi yang mereka layani, atau termasuk siapa pun yang memiliki kepentingan di masyarakat yaitu Badan ini memiliki kemitraan multi disiplin dengan mitra masyarakat, termasuk lembaga pemerintah lain, kelompok nirlaba dan masyarakat, bisnis, media, dan individu. Kemitraan yang ada membawa sumber daya dan tingkat komitmen yang sesuai terhadap aktivitas kepolisian masyarakat dan tingkat interaksi antara lembaga penegak hukum dan mitra masyarakat (Oktaviani & Nurhalim, 2022).

Kemitraan masyarakat dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan Pantai Pasir Jambak menunjukkan adanya pola kolaboratif antara aparat penegak hukum dan unsur masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam teori community policing Fisher–Stewart. Lembaga penegak hukum seperti Bhabinkamtibmas Satpol PP Kota Padang dan Babinsa tidak bekerja secara tunggal,

melainkan membangun kemitraan dengan aktor-aktor lokal yang memiliki kepentingan langsung terhadap ketertiban kawasan wisata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelurahan, LPM , Karang Taruna, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dilibatkan dalam pengawasan aktivitas di pantai, khususnya terkait keberadaan pondok baremoh yang kerap disalahgunakan, memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Satpol PP berperan sebagai penindak perda, Bhabinkamtibmas dan Babinsa berfungsi sebagai pendamping, pembina, serta pengawas wilayah, sementara organisasi masyarakat berperan dalam pengawasan sosial dan penyampaian informasi dari masyarakat. Bentuk kemitraan ini mencerminkan kemitraan multidisiplin, di mana lembaga pemerintah daerah bekerja bersama organisasi masyarakat dan tokoh lokal untuk mendukung penegakan perda sehingga terciptanya aktor formal dan informal dalam pemolisian masyarakat (Amri et al., 2024).

Kemitraan yang terbangun juga membawa kontribusi sumber daya dan komitmen yang beragam, sesuai dengan indikator Fisher–Stewart. Aparat Satpol PP dan Bhabinkamtibmas berperan dalam penegakan aturan dan pembinaan kamtibmas, sementara masyarakat dan organisasi lokal berkontribusi melalui pengawasan sosial, pelaporan pelanggaran, serta pemberian informasi lapangan. Keterlibatan Pokdarwis, misalnya, tidak hanya berfokus pada pengembangan pariwisata, tetapi juga pada advokasi dan pengawasan kawasan agar tetap sesuai dengan fungsi wisata yang tertib dan beretika.

Dari sisi tingkat interaksi, hubungan antara lembaga penegak hukum dan mitra masyarakat di Pantai Pasir Jambak tergolong cukup intens, tetapi masih bersifat situasional. Interaksi biasanya meningkat ketika terjadi laporan masyarakat atau operasi penertiban, sementara pada kondisi normal pengawasan belum berjalan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa community policing telah diterapkan, namun belum sepenuhnya terlembaga dalam pola kerja yang rutin dan sistematis. Penelitian oleh (Rumkel et al., 2020) menunjukkan bahwa efektivitas community policing sangat ditentukan oleh intensitas interaksi yang berkelanjutan antara polisi dan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan teori Fisher–Stewart, kemitraan masyarakat dalam *community policing* di Pantai Pasir Jambak sudah terbentuk dan berfungsi sebagai pendukung implementasi perda, tetapi masih menghadapi kendala pada konsistensi interaksi, penguatan komitmen bersama.

b. Pemecahan masalah

Menurut Fisher-Stewart, point ini dimaksudkan proses dan masalah secara umum kemudian melihat proses pemecahan masalah dengan cara yang pertama yaitu scanning yaitu mengidentifikasi masalah yang berulang dalam komunitas, kedua analisis yaitu memahami

akar penyebab masalah yang diidentifikasi, ketiga respon yaitu mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah yang telah di analisis kemudian yang terakhir asessment yaitu menilai apakah strategi yang diterapkan berhasil mengurangi masalah kemudian keterampilan umum dalam pemecahan masalah. Dalam perspektif *community policing* menurut Fisher–Stewart, pemecahan masalah merupakan inti dari pelaksanaan pemolisian masyarakat, di mana proses dan dampaknya harus dinilai secara berkelanjutan pada setiap tahap. Temuan penelitian di kawasan Pantai Pasir Jambak menunjukkan bahwa penerapan community policing dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah berjalan melalui tahapan pemecahan masalah, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan aparat dan masyarakat dalam mengidentifikasi, merespons, dan mengevaluasi permasalahan ketertiban, khususnya terkait keberadaan pondok baremoh yang kerap disalahgunakan untuk aktivitas asusila. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Silvia & Myrna, 2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahap identifikasi masalah sangat penting untuk memastikan bahwa masalah yang ditangani benar-benar relevan dengan kebutuhan lokal dan dapat mengidentifikasi, merespons, dan mengevaluasi permasalahan yang ada.

Pada tahap *scanning*, aparat penegak ketertiban bersama masyarakat berhasil mengidentifikasi bahwa permasalahan pondok baremoh di Pantai Pasir Jambak bukan bersifat insidental, melainkan terjadi secara berulang dan menahun. Identifikasi masalah ini diperoleh melalui laporan masyarakat, pengamatan langsung aparat seperti Satpol PP dan Bhabinkamtibmas, serta informasi dari perangkat kelurahan, Karang Taruna, serta Pokdarwis yang sehari-hari beraktivitas di kawasan tersebut. Keberadaan pondok baremoh yang disalahgunakan untuk praktik asusila menimbulkan keresahan sosial, mengganggu ketenteraman, serta bertentangan dengan fungsi Pantai Pasir Jambak sebagai destinasi wisata keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses *scanning* telah melibatkan komunitas sebagai "mata dan telinga" aparat, sejalan dengan konsep community policing menurut Fisher–Stewart yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendeteksi masalah sosial sejak dini sebagai dasar penentuan langkah penertiban bersama.

Tahap analisis dalam pemecahan masalah dilakukan dengan upaya memahami akar penyebab masih maraknya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di kawasan pantai. Berdasarkan temuan penelitian, akar permasalahan tidak hanya terletak pada perilaku individu pengunjung, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti motif ekonomi pemilik pondok serta lemahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan. Pada tahap

ini, aparat dan masyarakat bersama-sama berupaya mengidentifikasi penyebab munculnya pondok baremoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana sebagian pelaku usaha menggantungkan pendapatannya dari penyewaan pondok yang kemudian disalahgunakan (Nadhifatur Rifdah & Kusdiwanggo, 2024). Selain itu, lemahnya pengawasan harian, keterbatasan kehadiran aparat keamanan di lapangan akibat luasnya wilayah pengawasan dan keterbatasan waktu, serta minimnya peran dan pengawasan komunitas masyarakat turut memperparah kondisi tersebut. Di sisi lain, ruang gerak kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam melakukan peneguran juga masih terbatas.

Tahap *response* diwujudkan melalui strategi penanganan yang bersifat kolaboratif dan berorientasi pada kemitraan. Respons tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif seperti razia gabungan dan pembongkaran pondok baremoh, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan partisipatif berupa imbauan, teguran, edukasi dini, hingga surat peringatan tertulis. Satpol PP dan, Babinsa Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan kelurahan, Karang Taruna, dan LPM serta Pokdarwis dalam melakukan pengawasan, edukasi, serta peningkatan pelayanan wisata berbasis wisata keluarga. Keterlibatan komunitas masyarakat menunjukkan bahwa penanganan tidak lagi bertumpu pada aparat semata, melainkan dilaksanakan melalui tanggung jawab bersama (Hastuti et al., 2023). Hal ini mencerminkan prinsip *community policing* yang menekankan penyelesaian masalah secara non-represif dan berbasis kemitraan.

Pada tahap *assessment*, temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pondok baremoh masih belum sepenuhnya optimal. Penertiban, razia, edukasi dini, surat peringatan dan pembongkaran yang dilakukan secara berulang terbukti mampu menurunkan jumlah pondok baremoh serta mengurangi aktivitas pelanggaran dalam jangka pendek, sekaligus meningkatkan rasa tertib dan ketenteraman masyarakat di kawasan Pantai Pasir Jambak. Namun demikian, upaya tersebut belum mampu menghilangkan potensi munculnya kembali praktik serupa. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa meskipun jumlah bangunan pondok baremoh mengalami penurunan pasca-razia dan pembongkaran, aktivitas maksiat masih ditemukan.

Selain itu, keberhasilan pemecahan masalah juga dipengaruhi oleh keterampilan umum dalam pemecahan masalah, seperti kemampuan komunikasi, koordinasi, negosiasi, dan interaksi dengan antara aparat dan komunitas masyarakat dan masyarakat. Di Pantai Pasir Jambak, keterampilan ini sudah terlihat melalui koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan

komunitas masyarakat dalam penertiban, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam membangun komunikasi dan interaksi yang lebih intens dan kedekatan emosional antara aktor formal dan informal. Namun, keterampilan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena masih adanya jarak emosional, komunikasi yang bersifat formal, serta minimnya interaksi rutin dengan masyarakat. Maka dari itu berdasarkan penelitian (Mursalin & Nurasia, 2024) bahwa koordinasi antar lintas lembaga dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pemecahan masalah.

c. Transformasi Organisasi

Dalam teori *community policing* menurut Fisher–Stewart dengan meminjam penjelasan dari Kawu Adamu Sule transformasi organisasi merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan pemolisian masyarakat. Fisher–Stewart membagi transformasi organisasi ke dalam empat indikator utama, yaitu manajemen agensi, struktur organisasi, personel, dan teknologi sistem informasi. Untuk memperjelas makna dari masing-masing indikator tersebut, penjelasan mengenai transformasi organisasi menurut Kawu adamu Sule digunakan sebagai landasan konseptual, kemudian dikaitkan dengan hasil temuan penelitian di kawasan Pantai Pasir Jambak.

Pertama manajemen agensi, yaitu melibatkan perubahan kritis dan konstruktif dalam iklim dan budaya, gaya kepemimpinan, hubungan kerja formal, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, akuntabilitas, perencanaan strategis, prosedur, evaluasi organisasi, dan peningkatan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas (Nuansari, 2022). Namun, berdasarkan temuan penelitian, tidak ditemukan adanya perubahan manajemen agensi yang signifikan dan terencana sebagaimana yang dimaksud dalam teori transformasi organisasi. Baik pada aktor formal, seperti Satpol PP dan Bhabinkamtibmas, maupun aktor informal, seperti organisasi masyarakat dan kelompok warga, pelaksanaan tugas masih cenderung berjalan dengan pola kerja yang bersifat rutin dan normatif. Aktivitas penertiban dan pengawasan yang dilakukan lebih banyak berorientasi pada pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang sudah ada, tanpa disertai pembaruan iklim dan budaya organisasi secara menyeluruh. Selain itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam penegakan Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pantai Pasir Jambak belum menunjukkan adanya perubahan ke arah kepemimpinan yang partisipatif dan kolaboratif secara sistematis. Pengambilan keputusan masih didominasi oleh struktur hierarkis, sementara ruang desentralisasi bagi petugas lapangan dan masyarakat dalam perencanaan strategis belum diformalkan. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan juga belum diikuti dengan

mekanisme evaluasi organisasi yang jelas dan berkelanjutan maka dari itu perlunya perhatian dan penegasan mekanisme yang jelas (Labib, 2024).

Kedua, struktur organisasi dalam teori Fisher–Stewart dengan meminjam penjelasan Kawu Adamu Sule merujuk pada perubahan struktur komando yang memberikan kewenangan lebih besar kepada petugas di tingkat lokal dan menuntut adanya pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui penugasan jangka panjang, de-spesialisasi pekerjaan, dan pengabdian sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk mendukung upaya pemecahan masalah dan mempertahankan kemitraan (Rahmah, 2019). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam penerapan community policing di Pantai Pasir Jambak sudah mencerminkan pembagian peran yang jelas, khususnya melalui penempatan Bhabinkamtibmas di Kelurahan Pasir Nan Tigo. Bhabinkamtibmas memiliki wilayah tugas yang tetap dan menjadi penghubung antara kepolisian dengan masyarakat. secara struktural, Bhabinkamtibmas telah diberikan kewenangan untuk mengawasi wilayah, melakukan pembinaan masyarakat, serta mendeteksi dini gangguan ketertiban. Penugasan Bhabinkamtibmas di Kelurahan Pasir Nan Tigo dilakukan secara jangka panjang, di Kelurahan Pasir Nan Tigo Bhabinkamtibmas sudah ditugaskan selama kurang lebih 4 tahun sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan permasalahan yang ada di kawasan Pantai Pasir Jambak. Hal ini sejalan dengan konsep Fisher–Stewart dan Sule mengenai pentingnya desentralisasi dan kedekatan petugas dengan masyarakat.

Ketiga, personel yaitu yang melibatkan perekrutan, penempatan, pemilihan, dan retensi staf (dan relawan), evaluasi kepegawaian, pengawasan, dan pelatihan juga harus diubah untuk mencerminkan komitmen terhadap cita-cita kepolisian masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian Dari sisi perekrutan dan pemilihan personel, dalam temuan penelitian tidak ditemukan adanya mekanisme perekrutan atau pemilihan khusus aktor formal dan informal yang secara spesifik disiapkan untuk menangani kawasan wisata Pantai Pasir Jambak. Dari aktor formal seperti Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kelurahan dan LPM tidak memperlihatkan transformasi organisasi dari segi perektrutan, penempatan, pemilihan personel. Kemudian dari aktor informal seperti Karang Taruna dan Pokdarwis merupakan relawan yang juga tidak memiliki sistem perekrutan yang formal.

Keempat, teknologi sistem informasi dengan meminjam definisi dari Kawu Adamu Sule yaitu lembaga kepolisian harus meningkatkan teknologi informasinya untuk mengakomodasi tuntutan pendekatan pemolisian masyarakat dengan memastikan bahwa

polisi memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kejahatan dan kondisi masyarakat. Namun, berdasarkan temuan penelitian di Pantai Pasir Jambak, belum ditemukan pemanfaatan teknologi sistem informasi yang terintegrasi dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Aparat penegak ketertiban masih mengandalkan laporan langsung dari masyarakat, komunikasi melalui telepon atau aplikasi pesan singkat, serta hasil pengamatan lapangan sebagai sumber utama informasi. Pola kerja ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi masih bersifat sederhana dan belum didukung oleh sistem pencatatan atau basis data yang terstruktur (Mannan, 2018). Akibatnya, informasi terkait pelanggaran ketertiban umum belum dikelola secara sistematis sebagai bahan evaluasi dan perencanaan, sehingga penerapan community policing di kawasan Pantai Pasir Jambak belum sepenuhnya ditopang oleh sistem informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *community policing* dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pantai Pasir Jambak telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal jika ditinjau dari tiga indikator utama teori Fisher–Stewart, yaitu kemitraan masyarakat, pemecahan masalah, dan transformasi organisasi (Rahmah, 2019). Dari sisi kemitraan masyarakat, *community policing* sudah berjalan dengan adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan aktor masyarakat seperti kelurahan, Karang Taruna, LPM, dan Pokdarwis, meskipun interaksinya masih bersifat situasional dan belum terlembaga secara rutin. Pada indikator pemecahan masalah, tahapan scanning, analysis, response, dan assessment telah diterapkan dalam penanganan masalah pondok baremoh, namun hasilnya masih bersifat jangka pendek dan belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Sementara itu, pada indikator transformasi organisasi, pelaksanaan *community policing* masih menghadapi keterbatasan, terutama karena belum adanya perubahan signifikan dalam manajemen agensi, sistem personel, dan pemanfaatan teknologi sistem informasi sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Fisher Steward. Dengan demikian, *community policing* di Pantai Pasir Jambak dapat dikatakan sudah diterapkan secara parsial, tetapi belum sepenuhnya memenuhi seluruh indikator teori, sehingga masih memerlukan penguatan agar implementasi perda dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Community Policing dalam Implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan community policing di kawasan Pantai Pasir Jambak adalah keterlibatan aktif masyarakat dan komunitas lokal. Keberadaan Pokdarwis, Karang Taruna, dan LPM menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga ketertiban kawasan wisata. Penelitian oleh (Adiyanta, 2018) menunjukkan bahwa partisipasi komunitas lokal dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sosial di ruang publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan dalam melaporkan pelanggaran, memberikan informasi awal, serta membantu pengawasan aktivitas di kawasan pantai. Peran ini sangat membantu aparat yang memiliki keterbatasan personel dan waktu. Keterlibatan masyarakat juga mencerminkan prinsip community policing yang menekankan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi perda.

Faktor pendukung berikutnya adalah peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pemolisian masyarakat. Kehadiran Bhabinkamtibmas yang melakukan patroli, memberikan imbauan, serta membangun komunikasi langsung dengan masyarakat memperkuat hubungan antara aparat dan warga. Penelitian oleh (Prakarsa et al., 2021) menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks Pantai Pasir Jambak, Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai penghubung antara kepolisian dan komunitas lokal. Peran ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban. Selain itu, keberadaan Bhabinkamtibmas yang menetap dalam jangka waktu lama di wilayah tersebut meningkatkan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini menjadi kekuatan dalam penerapan community policing.

Kerja sama lintas instansi juga menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi community policing. Koordinasi antara Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pihak kelurahan memungkinkan penegakan perda dilakukan secara terpadu. Penelitian oleh (Dhynianti & Darmawan, 2024) menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penertiban sering dilakukan secara bersama-sama berdasarkan laporan masyarakat. Pola kerja ini mengurangi ego sektoral dan memperkuat legitimasi penegakan perda. Selain itu, keterlibatan berbagai instansi meningkatkan daya jangkau

pengawasan. Dengan demikian, kerja sama lintas instansi menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Koordinasi lintas lembaga melalui forum formal dan informal juga memperkuat pelaksanaan community policing. Forum seperti rapat Forkopincam dan pertemuan bulanan kelurahan menjadi ruang komunikasi antar aktor. Penelitian oleh (Dinarwati & Hidayat, 2023) menyatakan bahwa forum koordinasi lokal dapat meningkatkan responsivitas aparat terhadap masalah sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dilakukan setiap hari, komunikasi antar aktor tetap berlangsung. Hal ini memungkinkan adanya deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban. Namun, koordinasi tersebut masih bersifat periodik dan belum terintegrasi dalam sistem pengawasan harian. Oleh karena itu, meskipun menjadi faktor pendukung, koordinasi ini masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaan community policing di Pantai Pasir Jambak. Lemahnya komunikasi dan interaksi yang berkelanjutan antar aktor menjadi kendala utama. Penelitian oleh (Jazuli et al., 2023) menunjukkan bahwa hubungan yang hanya bersifat formal cenderung mengurangi efektivitas kolaborasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara aparat dan organisasi masyarakat belum diiringi dengan kedekatan emosional. Akibatnya, interaksi hanya aktif pada saat terjadi penertiban atau masalah besar. Kondisi ini menghambat proses pencegahan dini. Dengan demikian, lemahnya komunikasi menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan sumber daya, posisi dilematis Pokdarwis, serta kepentingan ekonomi masyarakat. Penelitian oleh (Junia, 2016) menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi sering menjadi sumber resistensi terhadap kebijakan ketertiban. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menggantungkan penghasilan dari pondok baremoh, sehingga penertiban dipandang sebagai ancaman ekonomi. Selain itu, Pokdarwis berada dalam posisi sulit karena kedekatannya dengan pelaku usaha. Keterbatasan waktu dan keaktifan LPM serta Karang Taruna juga mengurangi intensitas pengawasan. Dengan demikian, faktor ekonomi dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi agar community policing dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan *community policing* di Pantai Pasir Jambak sangat bergantung pada upaya penguatan komunikasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan sumber daya, serta penyelarasan kepentingan

ekonomi masyarakat dengan tujuan ketertiban umum agar implementasi perda dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *community policing* dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak Kota Padang telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal. Pelaksanaan *community policing* tercermin dari adanya kemitraan antara aktor formal seperti Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Babinsa, pihak kelurahan, serta LPM dengan aktor informal dan masyarakat lokal seperti Pokdarwis dan Karang Taruna dalam menjaga ketertiban kawasan wisata. Bentuk kemitraan tersebut diwujudkan melalui kegiatan patroli, penyampaian imbauan, pengawasan lingkungan, serta pelaporan pelanggaran oleh masyarakat. Meskipun demikian, komunikasi dan interaksi antar aktor formal dan informal belum terjalin secara intens dan berkelanjutan, sehingga efektivitas kolaborasi masih terbatas. Di sisi lain, pelaksanaan *community policing* didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, peran strategis Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pemolisian masyarakat, serta adanya kerja sama lintas instansi dan koordinasi melalui forum resmi maupun komunikasi nonformal. Namun, implementasi perda masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kehadiran dan sumber daya akibat banyaknya tugas masing-masing aktor, lemahnya interaksi yang berkesinambungan, dilema peran Pokdarwis karena kedekatannya dengan pelaku usaha, rendahnya keaktifan komunitas masyarakat dalam pengawasan rutin, serta kuatnya kepentingan ekonomi masyarakat yang menimbulkan resistensi terhadap penertiban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun *community policing* telah diterapkan dan memberikan kontribusi positif, penguatan koordinasi, komitmen bersama, serta dukungan struktural masih sangat diperlukan agar implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Pantai Pasir Jambak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi *community policing* dalam konteks penegakan Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan wisata, khususnya dengan menggunakan kerangka analisis Fisher–Stewart yang jarang diaplikasikan pada studi ketertiban ruang publik wisata. Penelitian ini juga menunjukkan

bahwa keberhasilan *community policing* tidak hanya ditentukan oleh kemitraan masyarakat dan pemecahan masalah, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan transformasi organisasi aparat dan sistem pendukungnya. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris bagi pemerintah daerah, Satpol PP, dan aparat keamanan mengenai kondisi riil pelaksanaan *community policing* di lapangan, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Temuan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan untuk memperkuat kolaborasi antar aktor, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta merancang strategi penegakan perda yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Pantai Pasir Jambak.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) Mengkaji lebih mendalam aspek transformasi organisasi dalam penerapan *community policing*, khususnya terkait manajemen agensi, sistem rekrutmen dan pelatihan personel, serta pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam pengawasan ketertiban umum. 2) Menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan penerapan *community policing* di beberapa kawasan wisata lain untuk memperoleh gambaran praktik terbaik (*best practices*) dalam penegakan perda. 3) Melibatkan perspektif ekonomi dan sosiokultural masyarakat secara lebih mendalam guna memahami resistensi terhadap penertiban dan merumuskan model *community policing* yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 4) Menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas *community policing* secara lebih objektif melalui indikator kepatuhan, persepsi masyarakat, dan tingkat gangguan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. C. S. (2018). Partisipasi Masyarakat sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, *1*(1), 1–8. https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.1-8

Akbar, R. (2022). Sanksi Sosial terhadap Pelaku Asusila (Studi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, *3*(1), 1–7. https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/6589

Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). *Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung* (Vol. 4, Issue 1)

Amri, A., Putri, C. W. A., Soufyan, D. A., & Ringo, L. S. (2024). Pemberdayaan Komunitas Lokal melalui Strategi Multidisiplin: Model Pengabdian Masyarakat di Songkhla. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(4), 122–130. https://journal.pencerah.org/index.php/deepa/article/view/412

Anggraeni, R., & Henda, R. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum di Kota Cirebon Dikaitkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum. *Hukum Responsif*, *11*(1), 24–34. https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5021

Dhynianti, L., & Darmawan, E. S. (2024). Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Pemenuhan Pelayanan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, *5*(1), 486. https://ojs.cahayamandalikaac.com/index.php/jcm/article/view/3089

Dinarwati, S., & Hidayat, T. (2023). Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, *5*(1), 89–118. https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i1.1655

Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(7), 7094–7100. https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4773

Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(3), 17929–17938. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12674

Fisher-Stewart, G. (2007). *Community policing explained: A guide for local governments*. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services. https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/community-policing-explained-guide-local-governments

Harahap, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (D. H. S. M.A., Ed.; Pertama). Wal ashri Publishing

Hastuti, D., Parmadi, Junaidi, Haryadi, Hodijah, S., & Heriberta. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata melalui Penguatan Kelembagaan: Studi Kasus Danau Tangkas. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 37–48. https://journal.widapublishing.com/index.php/JPM/article/view/88

Indarti, E. (2022). Penegakkan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Perwujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 141–152. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.141-152

Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The strategy of the head of madrasah in cultivating Fastabiqul Khoirot culture in the state high school environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, *8*, 56–65. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849

Junaeda, S., Tahir, H., Kasmita, M., Heri, R. N., & Henri, H. (2024). Penguatan Pemahaman Budaya dan Kearifan Lokal melalui Penguasaan Bahasa Daerah. *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(6), 417–423. https://edumediasolution.com/society/article/view/469

Junia, B. R. (2016). Sengkarut Resistensi Pembangunan Jakarta: Dinamika Sinergisitas Pembangunan antara Kepentingan Pemerintah dengan Masyarakat. *Gema Keadilan*, *3*(1), 10–17. https://doi.org/10.14710/gk.2016.3637

Kalenggo, R., Utha, A., & Tarifu, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Satuan Pengamanan dalam Meningkatkan Keterampilan Menjalankan Tugas di Kota Kendari: Studi pada Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Prima Mandiri Sultra Kota

Kendari. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, *13*(2). https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/download/207/74

Labib, F. (2024). Sustainability strategy of the farm hydroponic program in RPTRA (child-friendly integrated public space) Strategi Keberlanjutan Program Hidroponik Farm di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Pendahuluan. *Jurnal UINSU*, *12*(2), 176–186. https://jurnal.uinsu.ac.id/view/665

Lefi Kurnia, M. (2019). Faktor-Faktor yang Menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. *Normatif Jurnal Ilmiah Hukum*, *7*(1), 1–10. https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/443

Mannan, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Tauhid dalam Perkembangan Sains dan Teknologi. *Journal Aqidah*, *IV*(2), 252–268

Margaret, M. (2020). Community Policing sebagai Bentuk Pengendalian Sosial. *Deviance Jurnal Kriminologi*, *4*(2), 164. https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/2209

Mursalim, Widharetno, Hasibuan, A., Sulaiman, O. K., Mulyanie, E., Resti Husna, A., Apriandi, I., & Maiti. (2019). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *2*(2)

Mursalin, M., & Nurasia, N. (2024). Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo di Makassar. *Student Scientific Creativity Journal*, *2*(5), 172–181. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i5.4067

Nadhifatur Rifdah, B., & Kusdiwanggo, S. (2024). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, *13*(2), 75–85. https://doi.org/10.32315/jlbi.v13i2.358

Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(5), 4445–4451. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5224

Nuansari, S. D. (2022). Pemetaan Riset Teori Agensi: Bibliometrik Analisis Berbasis Data. *Jurnal IMKA*, *2*(1), 156–182. https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.105

Oktaviani, R., & Nurhalim, M. (2022). Evaluasi Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, *14*(2), 105

Prakarsa, T. S., Muzakkir, & Fahrimal, Y. (2021). Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. *JIMSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, *1*(1), 23–31. https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/469

Putra, F. F. (2020). *Evaluasi Kebijakan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*

Rahmah, N. R. (2019). Struktur dan Desain Organisasi. *Jurnal Intizam*, *3*(1), 219. https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/52

Rumkel, L., Rukua, D., & Rustam, R. (2020). Efektifitas Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat: (Effectiveness of Community Development Function According to Police Chief Regulation of the Republic of

Indonesia No. 3 2015 about the Community Government). *Uniqbu Journal of Social Sciences*, *1*(2), 69–77. https://ejournal-uniqbu.ac.id/index.php/ujss/article/view/38

Silvia, A. N., & Myrna, R. (2023). Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *8*(1), 238. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11145

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta

Syamsuddin, R. A. (2020). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong*. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/44909